



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya tahapan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap besaran penyertaan modal daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 Penyertaan Modal Daerah, perlu disesuaikan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Nomor 0076), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Nomor 0142);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0076), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Nomor 0142), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada:

- a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka;
- b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka; dan
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur.

(2) Realisasi Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2020 kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka terhitung sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 30.798.590.000,- (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 1. Tahun Anggaran 1999 sebesar: Rp. 276.400.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2000 sebesar: Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2001 sebesar: Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2002 sebesar: Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah);
 5. Tahun Anggaran 2003 sebesar: Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 6. Tahun Anggaran 2005 sebesar: Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
 7. Tahun Anggaran 2006 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 8. Tahun Anggaran 2007 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 9. Tahun Anggaran 2008 sebesar: Rp. 1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Tahun Anggaran 2009 sebesar: Rp. 2.312.600.000,- (dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Tahun Anggaran 2011 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 12. Tahun Anggaran 2012 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 13. Tahun Anggaran 2013 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 14. Tahun Anggaran 2014 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 15. Tahun Anggaran 2015 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 16. Tahun Anggaran 2016 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 17. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 18. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 19. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 2.798.590.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. PT. BPR ...

b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka terhitung sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 17.250.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

1. Tahun Anggaran 2001 sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Tahun Anggaran 2002 sebesar: Rp. 1. 500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Tahun Anggaran 2003 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Tahun Anggaran 2004 sebesar: Rp. 1. 500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Tahun Anggaran 2005 sebesar: Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Tahun Anggaran 2006 sebesar: Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Tahun Anggaran 2007 sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Tahun Anggaran 2008 sebesar: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Tahun Anggaran 2009 sebesar: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Tahun Anggaran 2011 sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Tahun Anggaran 2012 sebesar: Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
12. Tahun Anggaran 2013 sebesar: Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Tahun Anggaran 2014 sebesar: Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Tahun Anggaran 2015 sebesar: Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Tahun Anggaran 2016 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
16. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
17. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
18. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur terhitung sampai dengan Tahun 2020 sebesar: Rp. 11.008.436.506,- (sebelas miliar delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).

1. Tahun Anggaran 2001 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Tahun Anggaran 2002 sebesar: Rp. 1.030.811.506,- (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah);
3. Tahun Anggaran 2003 sebesar: Rp. 339.125.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Tahun ...

4. Tahun Anggaran 2004 sebesar: Rp. 538.500.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tahun Anggaran 2005 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Tahun Anggaran 2006 sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Tahun Anggaran 2008 sebesar: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Tahun Anggaran 2009 sebesar: Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Tahun Anggaran 2013 sebesar: Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Tahun Anggaran 2015 sebesar: Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
11. Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
12. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
13. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
14. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(3) Akumulasi Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka sebesar: Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah);
- b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka sebesar: Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur sebesar: Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

(4) Tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka, terdiri dari:
 1. Tahun Anggaran 2022 sebesar: Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2023 sebesar: Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2024 sebesar: Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2025 sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2026 sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka, terdiri dari:
 1. Tahun Anggaran 2022 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2023 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2024 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

4. Tahun Anggaran 2025 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2026 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur, terdiri dari:
1. Tahun Anggaran 2022 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2023 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2024 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2025 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2026 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 Juli 2021**

BUPATI FORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

**Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 19 Juli 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**


ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 03/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



**YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I**

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH**

I. UMUM.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah dipandang penting dan strategis dalam menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah memiliki 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

1. PT. Bank NTT Cabang Larantuka;
2. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka; dan
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur.

Ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud harus ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0184

